



Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur

Jalan H.Sumanik NO.01 27124 075282894

-

Pemerintah Kota Padang Panjang / Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur

Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK : 067/02/CAMAT-PPT/I/2024

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy KK
3. Membawa Pas Photo 3x4
4. Membawa Fotocopy Surat N1 s/d N7 dari Kelurahan
5. Surat Pernyataan Belum Nikah
6. Surat Pernyataan izin orang tua
7. Surat permohonan dispensasi nikah dari pemohon yang diketahui oleh lurah dan register oleh KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi warga yang akan mau melaksanakan pengurusan pernikahan yang sebelumnya sudah di rekomendasikan dari kelurahan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mengeluarkan Rekomendasi lanjutan dari Rekomendasi Kelurahan

Pengaduan Layanan

apabila ada pengaduan dari masyarakat akan diterima oleh bagian pelayanan dengan mengisi form pengaduan selanjutnya diteruskan ke Pimpinan untuk ditindaklanjuti oleh stake holder terkait isi pengaduan.